

Unit Pelayanan SKCK

Jl. Jenderal Sudirman No. 01 Pekon Kota Agung Timur Kec. Kota agung Kab. Tanggamus
Propinsi Lampung 35384 081272137544



Kepolisian Negara Republik Indonesia / Polda Lampung / Polres Tanggamus /

Izin Keramaian

Unit Pelayanan SKCK

No. SK : KEP/ 22 / I / HUK.4 / 2024

Persyaratan

1. Proposal kegiatan;
2. Surat rekomendasi dari kelurahan setempat
3. Surat rekomendasi penggunaan tempat / lokasi dari pemilik tempat
4. Surat rekomendasi dari Kepolisian Sektor (Polsek) tempat diadakannya kegiatan
5. Fotokopi e-KTP penyelenggara / penanggung jawab
6. Membuat surat permohonan izin keramaian kepada Kapolres Tanggamus
7. Apabila kegiatan memerlukan pengamanan, maka membuat surat permohonan pengamanan yang ditujukan kepada Kapolres Tanggamus
8. Permohonan diajukan maksimal 7 (Tujuh) hari sebelum pelaksanaan kegiatan


Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Unit Pelayanan SKCK

Jl. Jenderal Sudirman No. 01 Pekon Kota Agung Timur Kec. Kota agung Kab. Tanggamus
Propinsi Lampung 35384 081272137544



Kepolisian Negara Republik Indonesia / Polda Lampung / Polres Tanggamus /



1. Pemohon datang sendiri membawa persyaratan dan menyerahkannya kepada petugas pelayanan
2. Apabila persyaratan belum lengkap, maka petugas akan menjelaskan kekurangan persyaratan agar dilengkapi oleh pemohon
3. Apabila persyaratan dinyatakan lengkap, selanjutnya melakukan koordinasi apakah diperlukan pengamanan oleh Polres Tanggamus
4. Apabila diperlukan pengamanan, maka akan diteruskan ke Bagops Polres Tanggamus dan dilakukan koordinasi lanjutan terkait jenis kegiatan dan tingkat kerawanan untuk menentukan jumlah personel serta cara bertindak dalam pengamanan
5. Petugas pelayanan memproses surat izin keramaian
6. Petugas melakukan pengarsipan terhadap berkas dan menghubungi pemohon kemudian menyerahkan surat izin keramaian kepada pemohon.

Waktu Penyelesaian

1 Hari

1 (satu) hari sejak persyaratan lengkap dan diserahkan kepada petugas pelayanan.

Biaya / Tarif

Unit Pelayanan SKCK

Jl. Jenderal Sudirman No. 01 Pekon Kota Agung Timur Kec. Kota Agung Kab. Tanggamus
Propinsi Lampung 35384 081272137544



Kepolisian Negara Republik Indonesia / Polda Lampung / Polres Tanggamus /

Tidak dipungut biaya
Unit Pelayanan SKCK

Produk Pelayanan

1. Surat Izin Keramaian

Pengaduan Layanan

1. Kotak saran / pengaduan;
2. Melalui konsultasi langsung ke petugas pelayanan;
3. Melalui telepon / whatsapp ; 0822-7972-9202
4. Melalui media elektronik :
 - a) e-mail : skck.restgms@gmail.com
 - b) IG : @skck_polrestanggamus
 - c) Website : <https://polres.tanggamus.co.id>